

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 474.1-311**

TENTANG

PELAKSANAAN DISPENSASI AKTA KELAHIRAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan umum di bidang Catatan Sipil terutama dalam pembuatan Akta Kelahiran, dipandang perlu untuk memberikan dispensasi terhadap Warga Negara Indonesia Asli yang belum mempunyai Akta Kelahiran sampai dengan tanggal 31 Desember 1985;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian dispensasi Akta Kelahiran tersebut diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia Asli yang tidak terkena ketentuan untuk membuat Akta Kelahiran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan/Reglement Catatan Sipil;
- c. bahwa pelaksanaan pemberian dispensasi Akta Kelahiran tersebut dalam huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
2. Staatsblad-staatsblad tentang Catatan Sipil (Staatsblad 1849, Staatsblad 1917, Staatsblad 1920, Staatsblad 1933);
3. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 55 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1 /001/POUD tanggal 2 Januari 1987 perihal Penyelesaian Akta Kelahiran.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1/1890/PUOD tanggal 23 Mei 1987 perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1/4093/PUOD tanggal 18 Nopember 1987 perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
2. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
- Untuk : Menggunakan, mendorong, membina dan mengawasi Kantor Catatan Sipil yang berada di Wilayah/Daerah Saudara dalam pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Dispensasi Akta Kelahiran ditujukan kepada Warganegara Indonesia Asli yang tidak terkena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Catatan Sipil bagi Orang Indonesia berdasarkan Staatsblad 1920 dan Reglement Catatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa Staatsblad 1933.
- Kedua : Dispensasi tidak berlaku terhadap mereka yang terkena ketentuan Reglement Catatan Sipil Tionghoa Saatsblad 1917 dan Reglement Catatan Sipil Eropah Staatsblad 1849.
- Ketiga : Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, yakni semenjak terbentuknya secara efektif kantor Catatan Sipil diseluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
- Keempat : Pemberian dispensasi pembuatan Akta Kelahiran tidak terikat kepada tempat kelahiran, apabila sipemohon mempunyai bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Kelima : Pemberian dispensasi pembuatan Akta Kelahiran ditujukan terhadap mereka yang diluar ketentuan Staasblad, sehingga tidak memerlukan penetapan Pengadilan.
- Keenam : Untuk menghindarkan terjadinya Akta Kelahiran Ganda, Daerah-daerah dan atau kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut pada diktum KEEMPAT harus memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran si Pemohon.
- Ketujuh : Biaya dalam penyelesaian dispensasi Akta Kelahiran tersebut tetap berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477-752 tanggal 30 Nopember 1983 tentang Penetapan Besarnya biaya Catatan Sipil dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kedelapan : Semua petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil yang ada sebelumnya. harus disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- Kesembilan : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- Kesepuluh : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 1983
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
RUDINI

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman.
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.
3. Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

4. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri.
6. Yth. Sdr. Direktur Jenderal SOSPOL Departemen Dalam Negeri.
7. Yth. Sdr. Para Kepala Kantor Catatan Sipil Tipe A, B dan C seluruh Indonesia.
6. Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.